

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, peningkatan derajat kesehatan dapat diwujudkan dengan meningkatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Salah satu tempat pelayanan kesehatan (kefarmasian) adalah Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas yang baik adalah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan (farmasi) yang optimal. Pelayanan Puskesmas yang optimal dapat memberikan hasil, yaitu kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas menyatakan bahwa puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.

Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi (*pharmaceutical care*). Hal ini bila dikaitkan dengan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas menjadikan peranan apoteker di puskesmas sangatlah penting.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas yang berorientasi kepada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas, apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan berperilaku profesional yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk melaksanakan interaksi langsung dengan pasien, melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat agar tujuan akhirnya sesuai harapan, mendokumentasikannya dengan baik, penerimaan resep, pemeriksaan kebenaran resep, penyiapan dan pembuatan resep, pengemasan sediaan obat, pemberian etiket sediaan, penyerahan sediaan, melakukan *home pharmacy care* untuk memonitoring efek penggunaan obat pada beberapa pasien penyakit kronis. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan, dan dituntut mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, bidan, dan sebagainya, dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (FIP, 1997).

Saat ini tenaga apoteker di wilayah Kabupaten Tabanan masih minim. Hal ini diketahui dari data SDM yang ada di Dinas Kesehatan wilayah Kabupaten Tabanan. Untuk di Puskesmas Kabupaten Tabanan sendiri belum sepenuhnya memiliki tenaga apoteker. Dari 20 Puskesmas se-Kabupaten Tabanan, Dinas Kesehatan Tabanan baru memiliki 15 apoteker yang ditugaskan sebanyak 3 orang di Dinas Kesehatan dan 12 di Puskesmas. 12 Puskesmas itu yakni Puskesmas Selemadeg, Puskesmas Selemadeg Timur, Puskesmas Selemadeg Barat, Puskesmas Kerambitan II, Puskesmas Tabanan III, Puskesmas Tabanan 1, Puskesmas Kediri I, Puskesmas Marga I, Puskesmas Baturiti I, Puskesmas Penebel I, Puskesmas Pupuan I. Pelayanan di Puskesmas yang belum memiliki apoteker dipercayakan kepada asisten apoteker (lulusan SMK farmasi dan Diploma farmasi) yang sudah diberikan pelatihan oleh pihak dinas kesehatan.

Kabupaten Tabanan terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 desa. Menurut hasil registrasi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akhir Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Tabanan mencapai 448.033 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 6 ribu jiwa jika dibandingkan dengan pencatatan registrasi tahun sebelumnya. Penduduk tersebut tersebar di sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Dari 10 kecamatan tersebut, Kecamatan Kediri merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu sebanyak 78.313 jiwa atau sekitar 17,48 persen dari total penduduk Kabupaten Tabanan. Kecamatan dengan persentase penduduk tertinggi kedua, berada di Kecamatan Tabanan dengan jumlah penduduk sebesar 70.509 jiwa, dibandingkan dengan tahun 2012. Persentase penduduk di Kecamatan Tabanan mengalami peningkatan sebesar 0,61 persen. Sementara Selemadeg merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk

paling sedikit di Kabupaten Tabanan hanya 21.920 jiwa atau hanya sekitar 4.96 persen dari total penduduk Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan data di atas nampak bahwa 1 orang apoteker melayani 350 ribu penduduk. jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang lain seperti malaysia angka perbandingannya yaitu 1:1.200 jiwa – 1:1.600 jiwa, sedangkan di negara-negara maju seperti jepang dan amerika angka perbandingannya 1:5000 jiwa - 1:7000 jiwa sehingga jumlah apoteker masih sangat kurang. Untuk itu akan dilakukan penelitian apakah standar pelayanan kefarmasian ini sudah memenuhi standar. Standar pelayanan yang dimaksud selain dari rasionya adalah berdasarkan permenkes RI No 74 Tahun 2016 yang meliputi aspek:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
2. Pelayanan farmasi klinik
3. Sumber daya kefarmasian
4. Evaluasi mutu pelayanan kefarmasian.

Penelitian mengenai standar pelayanan sudah pernah dilakukan di Puskesmas wilayah kota Pontianak. Hasilnya adalah Puskesmas wilayah kota Pontianak sudah sesuai dengan Permenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas dalam aspek pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dengan persentase 94,16% dan aspek pelayanan farmasi klinis persentase 60,62%.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Tabanan, Bali berdasarkan Permenkes RI No.74 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas kabupaten Tabanan, Bali berdasarkan Permenkes RI No.74 Tahun 2016

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Kesehatan

Untuk mengetahui pelayanan kefarmasian sudah sesuai atau belum dengan permenkes

2. Bagi Apoteker

Untuk mengetahui efek ketidakhadiran bila diganti oleh tenaga kesehatan yang lain

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan sekaligus memperoleh pengalaman untuk melakukan penelitian di Lapangan mengenai pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Tabanan.